



P U T U S A N

No. 116 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah
Bumbu, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kotabaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 2 April 1989 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XX/06/IV/1989 tanggal 24 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 18 tahun dan kumpul terakhir di Kampung Baru, dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :

1. Anak laki-laki I ;
2. Anak laki-laki II ;
3. Anak perempuan III ;
4. Anak perempuan IV ;
5. Anak perempuan V ;
6. Anak laki-laki VI ;
7. Anak perempuan VII ;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun memasuki bulan ketujuh kehamilan terakhir Penggugat atau pada bulan Februari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, dan Tergugat juga mengatakan akan menceraikan Penggugat setelah Penggugat melahirkan ;

Bahwa setelah kelahiran anak ke VII pada tanggal 19 April 2007 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan sudah 1 tahun lamanya ;

Bahwa 2 bulan semenjak pisah, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk berdamai dan rukun kembali dengan alasan Tergugat telah menceraikan isteri mudanya, namun keinginan tersebut ditolak oleh Penggugat sebab Tergugat ternyata masih saja membina rumah tangga dengan Halimatussakdiyah ;

Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi diharapkan, sehingga bercerai adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kotabaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 108/Pdt.G/2008/PA.Ktb. tanggal 5 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 207.500,- (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusannya No. 22/Pdt.G/2008/PTA.Bjm tanggal 7 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1429 H.;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 116 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 108/Pdt.G/2008/PA.Ktb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat meminta keadilan yang seadil-adilnya, karena dampak dari putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 108/Pdt.G/2008/PA.Ktb. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 22/Pdt.G/2008/PTA.Bjm adalah :
 - a. 5 orang dari 7 orang anak Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sekarang dalam keadaan terlantar dan sakit-sakitan karena kehilangan ibunya ;
 - b. Termohon Kasasi/Penggugat mungkin kehormatan dirinya tidak terjaga lagi karena ringgal serumah dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ;
 - c. Sementara Pemohon Kasasi/Tergugat tidak bisa lagi melaksanakan aktivitas Pemohon Kasasi/Tergugat karena harus merawat anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan tersebut :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada hakikatnya alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 116 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **29 Mei 2009** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 116 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538